

DINAS PENDIDIKAN





BOBONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULAU TALIABU NOMOR: 420/59/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

"PKBM UMMUL"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut.
 - b. Bahwa Pembukaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM UMMUL, sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM UMMUL, di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 - 2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor: 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3961).
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
 - 4. Undang undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
 - 5. Undang undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor: 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3762).

- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; "setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya".
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;.
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberi izin operasional kepada:

Lembaga PAUD

: PKBM UMMUL

Jenis Pendidikan

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Alamat

: Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut

Pimpinan/Pengelola

: Ardin Mauludu

Kedua

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Onemay kecamatan Taliabu Barat Laut diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2023/2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS PE

Ditetapkan di

: Bobong

Pada Tanggal

: 27 Mei 2024

Kepala Dinas,

CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos,ME Nip. 19860621 200604 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
- 2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu
- 4. Arsip.